



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA PT BANK BISNIS INTERNASIONAL
Tbk.
("Perseroan")

INVITATION OF
EXTRA ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL Tbk.
("Company")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") that will be held on:

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Maret 2021
Pukul : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Pusat PT Bank
Bisnis Internasional Tbk,
Jl. Ir. H. Juanda No. 137
Bandung

Day, Date : Tuesday, 16 March 2021
Time : 10.00 WIB - Finish
Venue : Head Office PT Bank Bisnis
Internasional Tbk, Jl. Ir. H.
Juanda No. 137
Bandung

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

With following Meeting agendas:

1. Persetujuan Perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 11 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS dan Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.

1. Approval of Changes to the company's management composition.
2. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association, namely Article 11 regarding Quorum, Voting Rights, and Resolutions of the EGMS and Article 15 regarding the Duties and Powers of the Board of Directors.

Dengan penjelasan agenda Rapat sebagai berikut:

With following explanation of the Meeting Agendas:

1. Mununjuk Bp. Markus Sugiono menjabat sebagai Komisaris Independen menggantikan Ibu Betsy S. Tanggara.

1. Appoint Mr. Markus Sugiono as Independen Commisioner of Company to change Mrs Betsy S Tanggara position.

Daftar Riwayat hidup dari calon Komisaris Iependen akan ditayangkan melalui situs web perseroan (<https://www.bankbisnis.id>)

The curriculum vitae of the candidates for the new members of the Company's Board of Commissioners that will be proposed at the Meeting can be downloaded from the Company's website (<https://www.bankbisnis.id>)

2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

2. Amendments to the Company's Articles of Association :

Dalam rapat akan diusulkan untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 11 mengenai Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS serta Pasal 15 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi

In the EGMS, It will be proposed to appove the amendments to the company's article of association, especially Article 11 regarding the quorum, voting rights and GMS decitions and Article 15 regarding the duties and powers of the board of Directors

Penjelasan mengenai mata acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web perseroan (<https://www.bankbisnis.id>)

An explanation of the agenda for the amendment of the Company's Article of Association in more detail is available and can be downloaded on the company's website (<https://www.bankbisnis.id>)

Catatan :

Notes :

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

1. The EGMS will be held in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Organizing of Public Company Shareholders General Meetings ("**POJK 15/2020**") and the Company's Article of Association.

Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga Panggilan ini yang dilakukan melalui situs web Perseroan (<http://www.bankbisnis.id>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”): (www.ksei.co.id), sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan Pasal 10 Ayat 13.a.i Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 Februari 2021 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.
 4. Rapat diselenggarakan secara fisik dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (“**Covid-19**”).
 5. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat.
 6. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - I. Hadir sendiri dalam Rapat. Para pemegang saham yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk:
 - a. Menginformasikan nomor *Single Investor Identification* (SID) yang berasal dari KSEI.
 - b. Menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”).
 - c. Bagi Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum agar menyerahkan: (i) Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan, (ii) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, (iii) fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir, serta (iii) surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan
2. The Company does not send separate invitation letters to its shareholders, hence this invitation conducted through the Company’s website (<http://www.bankbisnis.id>), the website of PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), and the website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”): (www.ksei.co.id), shall be deemed as official invitation for the Company’s shareholders based on Article 10 verse 13.a.i of the Company’s article of association.
 3. Shareholders that are entitled to attend or represented in the EGMS are shareholders that are registered in the Register of Shareholders on 19 February 2021 at the closing of trading hours of the Indonesian Stock Exchange.
 4. The EGMS will be held physically by complying with the government regulations concerning handling the pandemic of Corona Virus Disease 2019 (“**Covid-19**”).
 5. In compliance with government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company urges shareholders to electronically provide the power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility which will be provided by KSEI as a mechanism for granting the power of attorney electronically (“**e-Proxy**”) in the process of organizing the EGMS. This e-Proxy facility is available for shareholders who are entitled to attend the EGMS from the date of the EGMS’ invitation until 1 (one) day before the date of the EGMS.
 6. The shareholders’ participation in the EGMS can be done with following mechanism:
 - I. Attend in the EGMS. Shareholders who will attend the EGMS, before entering the EGMS room is required to:
 - a. Inform the Single Investor Identification (SID) number from KSEI.
 - b. Submit to the registrar a photocopy of identity card (“**KTP**”).
 - c. For Legal Entity Shareholders or proxies of Legal Entity Shareholders, need to submit: (i) Power of Attorney that had been determined by the Company, (ii) photocopy of the latest Articles of Association of the company, (iii) photocopy of deed of appointment of the latest company management, and (iii) letter of special power of attorney (if required by the Articles of Association of the said Legal Entity).

- Hukum dimaksud).
- d. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
 - e. Mengingat kondisi saat ini dan dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta Rapat yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta agar mematuhi protokol kesehatan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang diterapkan oleh Perseroan pada lokasi Rapat.

II. Pemberian Kuasa

- a. Pemberian Kuasa secara Elektronik

Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) kepada PT Sinartama Gunita selaku pihak Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk oleh Perseroan yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), dengan memilih tipe kuasa “**INDEPENDENT REPRESENTATIVE**” dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing mata acara Rapat; Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, sepanjang Penerima Kuasa tersebut telah terdaftar dalam fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

- b. Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Selain pemberian kuasa secara elektronik/ *e-Proxy* tersebut diatas, pemegang saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan format

- d. For Shareholders whose shares are in the KSEI Collective Custody or their authorized proxies who will attend the EGMS, are required to submit their original Written Confirmation for Meeting (“**KTUR**”) and photocopy of their KTP or other proof of identity.
- e. Considering the current conditions and in order to support the Government in overcoming the spread of Covid-19, the EGMS participants who will attend the EGMS physically, must comply with health protocols in accordance with applicable government regulations and applied by the Company at the EGMS venue.

II. Appointing Proxies

- a. **Providing Power of Attorney Electronically**

The Company urges the shareholders in the Collective Custody of KSEI to provide the power of attorney electronically (“**e-proxy**”) to PT SinartamaGunita as independent party, the representative appointed by the Company which is the Securities Administration Bureau of the Company, to represent the shareholders of the Company to attend and vote in the EEGMS through the **eASY.KSEI** facility contained in the website of Securities Ownership / AKSes.KSEI(<https://akses.ksei.co.id>), by selecting the type of proxy “**INDEPENDENT REPRESENTATIVE**” and entering the votes for each agenda of the EGMS; Shareholders may also electronically give the power of attorney/e-Proxy to its appointed proxy, as long as the proxy has been registered in the eASY.KSEI facility. Electronic authorization/e-proxy must comply with procedures, terms and conditions determined by KSEI and the Company.

- b. **Non-Electronic The Power of Attorney**

- Other than the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, shareholder can provide the power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, with the format of the power or attorney that is provided and

Surat Kuasa yang telah disediakan dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<http://www.bankbisnis.id>).

can be downloaded through the Company's website (<http://www.bankbisnis.id>).

- Asli Surat Kuasa beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor) wajib disampaikan secara langsung kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Sinartama Gunita, sebelum dimulainya Rapat.
 - The original Power of Attorney along with a copy of the identity card (KTP/Passport) must be submitted directly to the Company's Securities Administration Bureau, PT SinartamaGunita, before the start of the EGMS.
7. Pemegang Saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 7. The Shareholders or their proxies who will attend the EGMS or Shareholders who will use their voting rights in the eASY.KSEI application can inform their presence, proxies, and votes through the eASY.KSEI application on the link <https://akses.ksei.co.id/>.
 8. Materi / Bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan (<http://www.bankbisnis.id>) sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 8. Based on Article 17 and 18 of POJK 15/2020, materials pertaining to the EEGMS are available and accessible and can be downloaded through the Company's website (<http://www.bankbisnis.id>) starting from the invitation of the EGMS until the date of the EGMS.
 9. Mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19, Perseroan akan memberlakukan dan menerapkan protokol kesehatan pada lokasi Rapat selama persiapan dan waktu pelaksanaan Rapat. Dengan demikian, Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat wajib mengikuti dan mentaati protokol kesehatan yang diberlakukan dan diterapkan oleh Perseroan tersebut.
 9. Referring to applicable regulations and government policies in handling Covid-19, the Company will enforce and implement health protocols at the EGMS venue during the preparation and the hold of EGMS. Hence, the shareholders or their proxies who will be physically present in the EGMS must follow and obey the health protocols enforced and implemented by the Company.
 10. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan, dan Panggilan Rapat didalam situs web Perseroan, maka sesuai dengan kondisi saat ini terkait Covid-19, pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan se-efisien mungkin.
 10. As the announcement have been made on the Agenda, Rules of Procedure, Information, Announcement and the EGMS Invitation in the Company's website; then by considering the current conditions regarding Covid-19, the EGMS will be held as efficient as possible.
 11. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.
 11. The government or the competent authority may at any time issue a policy prohibiting the implementation of the EGMS or prohibiting the Company's shareholders to be present physically at the EGMS before or on the designated day of implementation, which is entirely shall not be the responsibility and authority of the Company.